



P U T U S A N

No. 24/ Pid.B / 2013 / PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

I.	Nama lengkap	:	THOMAS MUDHA Alias THOMAS
	Tempat lahir	:	Bosiko
	Umur/tanggal lahir	:	54 tahun/tahun 1959
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Kampung Bosiko, Desa Ubedolomolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
	Agama	:	Katholik
	Pekerjaan	:	Tani
	Pendidikan	:	SD (tamat)
II.	Nama lengkap	:	NIKOLAUS PAJO Alias NIKO
	Tempat lahir	:	Bobou
	Umur/tanggal lahir	:	46 tahun/21 Juli 1967
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Kampung Bellu, Desa Ubedolomolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
	Agama	:	Katholik

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	:	Tani
	Pendidikan	:	SD Kelas VI

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tertanggal 17 April 2013 Nomor : PRIN-27 / P.3.18 / Ep.1 / 04 / 2013, mulai sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 18 April 2013 Nomor : 29 / Pen.Pid.B / 2013 / PN. BJW. sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat perkara :
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 22 / BJAWA / Ep.1 / 04 / 2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama atau lebih” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan di potong masa tahanan.

3. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin gergaji sensor kayu yang berwarna kombinasi kuning tua dan berwarna putih yang bermerk STIHL dengan nomor mesin S1160865712;
Dikembalikan kepada NIKOLAUS PAJO Alias NIKO.

- 1 (satu) batang balok usuk yang panjangnya sekitar 3.65 cm (tiga meter enam puluh lima sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter);
Dikembalikan kepada saksi BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA.

- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter);

- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

- Setelah mendengar Permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada tuntutan nya ;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-22/BJAWA/Ep.1/04/2013, tertanggal 18 April 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 dengan tuduhan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, milik saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA sedang tidak berada dikebun, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO mendatangi kebun saksi korban, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menunjuk pohon kayu putih yang berada didalam kebun saksi korban kepada terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sambil mengatakan "ini kayu potong sudah", selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO menjawab "hale ini kayu sudah agak ke dalam kebun miliknya Bernadetha Bhebhe", lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS mengatakan "potong saja", setelah itu terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS "ini kayu benar-benar kau yang tanam, karena sudah ada dalam lokasi kebun miliknya Bernadetha Bhebhe" kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab "potong saja itu pohon milik saya dan saya yang tanam", selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “baik sudah, besok-besok kalau ada masalah Om Thomas yang tanggung jawab dan hanya ini pohon saja yang saya potong dan pohon yang kearah bawah saya tidak mau potong”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “tenang saja, saya yang tanggung jawab”, setelah itu dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO langsung mengarahkan gergaji sensor kayu kearah pohon kayu putih milik saksi korban secara berulang-ulang, hingga pohon kayu putih tersebut tumbang, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO membersihkan dahan-dahan pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan parang, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO memotong pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut ke dalam bentuk balok, yang kemudian balok tersebut terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS gunakan untuk membuat kios milik terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS. Akibat perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tersebut, saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, milik saksi korban BERNADETHA

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHEBHE Alias MAMA DETHA, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA sedang tidak berada di kebun, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO mendatangi kebun saksi korban, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menunjuk pohon kayu putih yang berada didalam kebun saksi korban kepada terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sambil mengatakan "ini kayu potong sudah", selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO menjawab "hale ini kayu sudah agak ke dalam kebun miliknya Bernadetha Bhebhe", lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS mengatakan "potong saja", setelah itu terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS "ini kayu benar-benar kau yang tanam, karena sudah ada dalam lokasi kebun miliknya Bernadetha Bhebhe" kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab "potong saja itu pohon milik saya dan saya yang tanam", selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata lagi kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS "baik sudah, besok-besok kalau ada masalah Om Thomas yang tanggung jawab dan hanya ini pohon saja yang saya potong dan pohon yang kearah bawah saya tidak mau potong", lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab "tenang saja, saya yang tanggung jawab", setelah itu dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO langsung mengarahkan gergaji sensor kayu kearah pohon kayu putih milik saksi korban secara berulang-ulang, hingga pohon kayu putih tersebut tumbang, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO membersihkan dahan-dahan pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan parang, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO memotong pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut ke dalam bentuk balok, yang kemudian balok tersebut terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS gunakan untuk membuat kios milik terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS. Akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tersebut, saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1 : BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi ;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut secara langsung, namun saksi mendengar cerita dari anak saksi yaitu saksi YULIANUS KEO Alias IUS;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita, saat saksi sedang berada di rumah saksi di Kampung Watujaji, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, saksi YULIANUS KEO Alias IUS memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "Mama kayu putih milik kita, orang sudah sensor dengan kopi dadar hancur ditindis oleh kayu putih", kemudian saksi menjawab "kalau begitu besok datang jemput mama, kita pergi periksa lokasi"

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS mendatangi kebun saksi di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, setelah saksi sampai di kebun saksi, saksi melihat 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi sudah ditebang oleh orang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menebangnya;
- Bahwa, saat itu juga saksi mendengar suara mesin sensor dari kejauhan, dengan jarak sekitar \pm 100 meter dari kebun saksi, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS langsung pergi ke arah suara mesin sensor sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS melihat ada saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI sedang menyensor kayu;
- Bahwa, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS pergi menghampiri saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI, kemudian saksi bertanya kepada saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI dengan mengatakan "siapa yang sensor kayu ditebang milik saya", selanjutnya saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI menjawab "yang sensor kayu putih milik mama itu adalah THOMAS MUDHA dari Bosiko", lalu saksi berkata lagi kepada saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI dengan bahasa "saya mau lapor karena dia sudah curi saya punya kayu", setelah itu saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI berkata "jangan mama, omong baik dulu, karena mereka masih pikul balok"
- Bahwa, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS pergi ke kebun saksi lagi;



- Bahwa, selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS pergi ke rumah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS di Kampung Bosiko, Desa Ubedolomolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, namun sesampainya dirumah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS sedang tidak ada dirumah, sehingga saksi bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS tidak bertemu dengan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS;
- Bahwa, kemudian saksi menyampaikan pesan melalui anak terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dengan mengatakan “tolong kasih tau ke bapak karena saya punya kayu putih dikedun bapak yang sensor dan saya tahu dari saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI yang sedang sensor kayu dikedun milik FRANS NONO DENGA”, selanjutnya anak terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “saya tidak tahu mama”, lalu saksi berkata lagi “tapi tetap tolong sampaikan ke bapak, besok pagi saya datang lagi”, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS langsung pulang kerumah;
- Bahwa, kemudian pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 08.00 wita, isteri terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS yaitu BERNADETHA GEME MILO mendatangi rumah adik saksi yaitu KHATARINA LOWA, lalu BERNADETHA GEME MILO menemui saksi;
- Bahwa, selanjutnya BERNADETHA GEME MILO mengatakan kepada saksi dengan bahasa “kita omong damai saja mama, jangan lapor”, lalu saksi menjawab “saya terima mau omong damai, tapi mana suami ibu”, setelah itu BERNADETHA GEME MILO berkata lagi “kalau begitu saya cari dulu suami saya”
- Bahwa, sekitar jam 11.00 wita BERNADETHA GEME MILO datang menemui saksi lagi, kemudian BERNADERTA GEME MILO berkata “Hale babo memang benar saya punya suami

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



dan NIKOLAUS PAJO sudah salah tebang kau punya pohon kayu putih, kita dua omong damai, biar suami saya tidak ada, saya telpon suami saya tidak ada, dicari juga tidak dapat, omong saja kita dua, biar balok yang suami saya tebang dengan NIKOLAUS PAJO kembali ke Mama DETHA dan semua kehancuran kopi dengan dadar kami bayar, karena tadi kami sudah pergi periksa, karena kehancuran terlalu ngeri sehingga mamaancam kami bawa laporan”, selanjutnya saksi menjawab “saya tidak terima, kalau memang suami ibu tidak ada, karena yang sensor kayu tersebut Bapak THOMAS MUDHA dan NIKOLAUS PAJO, kenapa harus kita dua yang omong damai, sekarang saya mau bawa laporan saya ke Kantor Polisi, karena ada penyampaian baik dari hari kemarin yang saya tunggu”, lalu BERNADERTA GEME MILO berkata lagi “hale biar saya cari dulu suami saya, jangan dulu pergi lapor”

- Bahwa, karena saksi tunggu sampai jam 17.00 wita, BERNADERTA GEME MILO dan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS tidak datang-datang, setelah itu saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk menebang 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi yang terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO curi berada didalam wilayah kebun milik saksi;
- Bahwa, 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi yang terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO curi, saksi sendiri yang menanamnya, yaitu sekitar tahun 1989;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO



tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 telah ada kesepakatan antara saksi dengan keluarga terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO, dimana pihak keluarga terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO telah membayar ganti kerugian kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2 : YULIANUS KEO Alias IUS:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi ;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ibu saksi yaitu saksi BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO ;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut secara langsung, namun saksi mendengar cerita dari saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI ;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita saksi pergi ke kebun milik saksi korban di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sesampainya di kebun milik saksi korban, saksi melihat 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi korban yang berada di kebun sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa, kemudian saksi memberitahukan saksi korban melalui via sms dengan bahasa "mama kayu putih milik kita, orang sudah sensor, dengan kopi dadak hancur ditendes oleh kayu putih" selanjutnya saksi korban

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



menjawab “kalau begitu besok datang jemput mama, kita pergi periksa lokasi”

- Bahwa, keesokan harinya, yaitu hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi korban mendatangi kebun saksi korban;
- Bahwa, setelah saksi sampai di kebun saksi korban, saksi bersama-sama dengan saksi korban melihat 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi korban sudah ditebang oleh orang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menebangnya;
- Bahwa, saat itu juga saksi mendengar suara mesin sensor dari kejauhan, dengan jarak sekitar \pm 100 meter dari kebun saksi korban, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi korban langsung pergi ke arah suara mesin sensor sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi korban melihat ada saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI sedang menyensor kayu;
- Bahwa, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi korban pergi menghampiri saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI dengan mengatakan “siapa yang sensor kayu di kebun milik saya”, selanjutnya saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI menjawab “yang sensor kayu putih milik mama itu adalah THOMAS MUDHA dari Bosiko”, lalu saksi korban berkata lagi kepada saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI dengan bahasa “saya mau lapor karena dia sudah curi saya punya kayu”, setelah itu saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI berkata “jangan mama, omong baik dulu, karena mereka masih pikul balok”
- Bahwa, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi korban pergi ke kebun saksi lagi;



- Bahwa, selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi korban pergi ke rumah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS di Kampung Bosiko, Desa Ubedolomolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, namun sesampainya dirumah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS sedang tidak ada dirumah, sehingga saksi bersama-sama dengan saksi korban tidak bertemu dengan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS;
- Bahwa, kemudian saksi korban menyampaikan pesan melalui anak terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dengan mengatakan “tolong kasih tau ke bapak karena saya punya kayu putih dikebun bapak yang sensor dan saya tahu dari saksi HERMANUS DEDO Alias HERMAN dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI yang sedang sensor kayu dikebun milik FRANS NONO DENGA”, selanjutnya anak terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “saya tidak tahu mama”, lalu saksi korban berkata lagi “tapi tetap tolong sampaikan ke bapak, besok pagi saya datang lagi”, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi korban langsung pulang kerumah;
- Bahwa, kemudian pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita, saksi pergi menemui saksi korban yang sedang berada dirumah adik saksi yaitu KHATARINA LOWA, selanjutnya saksi korban menceritakan berkata saksi dengan bahawa “IUS tadi isteri THOMAS MUDHA (BERNADETHA GEME MILO) datang menemui mama mau minta maaf dan mau ganti rugi pohon dadar dan pohon kopi yang rusak akibat ditindis oleh pohon kayu putih yang ditebang oleh THOMAS MUDHA dan NIKOLAUS PAJO, kemudian balok kayu putih tersebut mereka mau kasih kembali” lalu saksi menjawab “tergantung mama saja mana baiknya”, setelah itu saksi korban menyuruh saksi untuk mengantar saksi korban ke kantor Kepolisian guna melaporkan hal tersebut;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa, sebelumnya terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban untuk menebang 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi korban tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi korban yang terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO curi berada didalam wilayah kebun milik saksi korban;
- Bahwa, 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi korban yang terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO curi, saksi korban sendiri yang menanamnya, yaitu sekitar tahun 1989;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 telah ada kesepakatan antara saksi korban dengan keluarga terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO, dimana pihak keluarga terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO telah membayar ganti kerugian kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3 : HERMANUS DEDO Alias HERMAN :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) pohon kayu putih ;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO;



- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut secara langsung;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar jam 13.00 wita, saat saksi bersama-sama dengan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI sedang istirahat, sehabis menebang pohon ampupu milik FRANS NONO, tiba-tiba terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menghampiri saksi dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI;
- Bahwa, kemudian saksi menegur terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dengan bahasa “makan dulu”, selanjutnya terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “saya sudah makan, pohon kayu putih yang dipinggir sana saya yang potong”, setelah itu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS langsung pergi menuju kebun, tempat terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menebang pohon kayu putih;
- Bahwa, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI melihat terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS sedang memikul balok pohon kayu putih untuk dibawa kerumah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS di Kampung Bosiko, Desa Ubedolomolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi dan saksi WILHELMUS DEDO Alias WILI sedang menyensor kayu dikebun milik FRANS NONO, tiba-tiba saksi korban bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS datang menghampiri saksi;
- Bahwa, setelah itu saksi korban mengatakan “siapa yang menyensor kayu putih milik saya”, selanjutnya saksi menjawab “yang sensor kayu putih milik mama itu adalah THOMAS MUDHA dari Bosiko”, lalu saksi korban berkata lagi kepada saksi dengan bahasa “saya mau lapor karena dia sudah curi saya punya kayu”, setelah itu saksi berkata “jangan mama, omong baik dulu, karena mereka masih pikul balok”

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa, setahu saksi, pohon kayu putih milik saksi korban yang ditebang oleh terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa, pohon kayu putih milik saksi korban yang sudah diolah menjadi balok oleh terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS, semuanya berada di rumah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang balok usuk yang panjangnya sekitar 3.65 m (tiga meter enam puluh lima sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter).
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

4 : MARSELINUS EBU Alias MARSEL:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) pohon kayu putih ;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO ;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut secara langsung, namun saksi mendengar cerita dari saksi korban dan pengakuan isteri terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS yaitu BERNADETHA GEME MILO di rumah saksi di Kampung Bosiko, Desa Ubedolomolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 16.30 wita, saksi korban bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS pergi ke rumah saksi, kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi dan isteri saksi yaitu KHATARINA LOWA dengan bahasa “saya baru pulang dari rumah milik THOMAS MUDHA, saya mau kasih tau bahwa bapak THOMAS MUDHA yang potong kayu



putih milik saya yang ada dikebun milik saya, saya kerumah THOMAS MUDHA namun tidak ketemu dengan THOMAS MUDHA, akan tetapi saya ketemu dengan anaknya THOMAS MUDHA saja dan saya kasih tahu ke anak THOMAS MUDHA, tolong kasih tahu ke bapak saya ada kesini mau omong baik”

- Bahwa, selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2013sekitar jam 08.00 wita, isteri terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS yaitu BERNADETHA GEME MILO mendatangi rumah saksi dan menemui saksi korban;
- Bahwa, setelah itu BERNADETHA GEME MILO mengatakan kepada saksi korban dengan bahasa “Hale DETHA, kemarin kau dari rumah milik saya kah” lalu saksi korban menjawab “iya, saya kerumah kau kemarin, tapi hanya ketemu kau punya anak saja, saya bilang ke kau punya anak, kasih tau kau punya bapak, ketemu dirumah Mama RINA”
- Bahwa, kemudian BERNADETHA GEME MILO berkata lagi “Hale babo, kita dua omong baik-baik saja”, selanjutnya saksi korban menjawab “Tidak babo, saya punya kopi dan pohon dadar sudah hancur dan pohon kayu putih sudah disensor”, setelah itu BERNADETHA GEME MILI berkata “Hale kalau kayu putih milik kita punya, kita omong kopi dengan dadar saja”, lalu saksi korban menjawab “Tidak, kayu putih saya punya”, kemudian BERNADETHA GEME MILO berkata lagi “Baik kalau begitu, saya pergi panggil bapak THOMAS MUDHA dulu”, selanjutnya BERNADETHA GEME MILO pulang kerumahnya;
- Bahwa, sekitar jam 11.00 wita, BERNADETHA GEME MILO mendatangi lagi rumah saksi untuk bertemu dengan saksi korban, setelah itu BERNADETHA GEME MILO berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Hale babo, benar kayu putih yang Om THOMAS MUDHA dan NIKOLAUS PAJO terbang adalah kayu putih milik kau punya, kita omong baik saja, balok usuk kayu putih tersebut kita kasih kembali saja sama kau, kita omong kerusakan kopi dadar saja”, lalu saksi korban menjawab “Habis kau punya suami mana”,

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



kemudian BERNADETHA GEME MILO berkata lagi “Hale kita omong baik kita dua saja, kita omong damai kita dua saja”, selanjutnya saksi korban menjawab “Saya terima kau punya keluhan, tapi mana THOMAS” lalu BERNADETHA GEME MILO berkata “Dia masih pergi rebah di Bo Ua, kita bel tidak angkat, saya kesana saya takut”, setelah itu saksi korban berkata “Kalau begitu saya lapor saja”, kemudian BERNADETHA GEME MILO berkata “kalau mau lapor silahkan lapor saja”

- Bahwa, selanjutnya saksi korban langsung berdiri, setelah itu BERNADETHA GEME MILO berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Hale, tunggu sedikit lagi, biar saya yang pergi panggil lagi”, lalu BERNADETHA GEME MILO pulang kerumah;
- Bahwa, karena saksi korban menunggu terlalu lama, dan BERNADETHA GEME MILO tidak kunjung datang, saksi korban bersama-sama dengan saksi YULIANUS KEO Alias IUS langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa, saat pembicaraan antara saksi korban dengan isteri terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS, isteri saksi yaitu KHATARINA LOWA juga mendengar pembicaraan tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin gergaji sensor kayu yang berwarna kombinasi kuning tua dan berwarna putih yang bermerk STIHL dengan nomor mesin S1160865712, 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter), 1 (satu) batang balok usuk yang panjangnya sekitar 3.65 cm (tiga meter enam puluh lima sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter), 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter).

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA ;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO ;
- Bahwa, awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA sedang tidak berada dikebun, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO mendatangi kebun saksi korban, kemudian terdakwa menunjuk pohon kayu putih yang berada didalam kebun saksi korban kepada terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sambil mengatakan “ini kayu potong sudah”
- Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO menjawab “hale ini kayu sudah agak ke dalam kebun miliknya BERNADETHA BHEBHE”, lalu terdakwa mengatakan “potong saja”, setelah itu terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata kepada terdakwa “ini kayu benar-benar kau yang tanam, karena sudah ada dalam lokasi kebun miliknya BERNADETHA BHEBHE” kemudian terdakwa menjawab “potong saja itu pohon milik saya dan saya yang tanam”, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata lagi kepada terdakwa “baik sudah, besok-besok kalau ada masalah Om THOMAS

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tanggung jawab dan hanya ini pohon saja yang saya potong dan pohon yang kearah bawah saya tidak mau potong”, lalu terdakwa menjawab “tenang saja, saya yang tanggung jawab”

- Bahwa, setelah itu terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO langsung mengarahkan gergaji sensor kayu kearah pohon kayu putih milik saksi korban secara berulang-ulang, hingga pohon kayu putih tersebut tumbang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO membersihkan dahan-dahan pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO memotong pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut ke dalam bentuk balok;
- Bahwa, kemudian balok tersebut terdakwa gunakan untuk membuat kios milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gergaji sensor kayu yang berwarna kombinasi kuning tua dan berwarna putih yang bermerk STIHL dengan nomor mesin S1160865712, 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter), 1 (satu) batang balok usuk yang panjangnya sekitar 3.65 cm (tiga meter enam puluh lima sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter), 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter);
- Bahwa, sebelum terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO menebang pohon tersebut, terdakwa maupun terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tersebut, saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 telah ada kesepakatan antara saksi korban dengan keluarga terdakwa dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO, dimana pihak keluarga terdakwa dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO telah membayar ganti kerugian kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA ;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita, saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kampung Bellu, Desa Ubedolomolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS datang menemui terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS berkata "Kalau ada mesin, pergi kerja dulu saya punya kayu", selanjutnya saya jawab "baik besok"
- Bahwa, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa berangkat menuju ke kebun yang bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sesampainya di kebun terdakwa bertemu dengan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS;
- Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menunjuk pohon kayu putih yang berada didalam

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



kebun saksi korban kepada terdakwa sambil mengatakan “ini kayu potong sudah”

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menjawab “hale ini kayu sudah agak ke dalam kebun miliknya BERNADETHA BHEBHE”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS mengatakan “potong saja”, setelah itu terdakwa berkata kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “ini kayu benar-benar kau yang tanam, karena sudah ada dalam lokasi kebun miliknya BERNADETHA BHEBHE” kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “potong saja itu pohon milik saya dan saya yang tanam”, selanjutnya terdakwa berkata lagi kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “baik sudah, besok-besok kalau ada masalah Om THOMAS yang tanggung jawab dan hanya ini pohon saja yang saya potong dan pohon yang kearah bawah saya tidak mau potong”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “tenang saja, saya yang tanggung jawab”
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung mengarahkan gergaji sensor kayu kearah pohon kayu putih milik saksi korban secara berulang-ulang, hingga pohon kayu putih tersebut tumbang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS membersihkan dahan-dahan pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa memotong pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut ke dalam bentuk balok;
- Bahwa, jumlah balok dari pohon kayu putih tersebut sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa, setahu terdakwa balok tersebut terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS gunakan untuk membuat kios milik terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gergaji sensor kayu yang berwarna kombinasi kuning tua dan berwarna putih yang bermerk STIHL dengan nomor mesin S1160865712, 1 (satu) bilah



parang yang bersarung yang panjangnya 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter), 1 (satu) batang balok usuk yang panjangnya sekitar 3.65 cm (tiga meter enam puluh lima sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter), 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter);

- Bahwa, sebelum terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menebang pohon kayu putih tersebut, terdakwa maupun terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban;
- Bahwa, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menyewa terdakwa untuk menebang 1 (satu) pohon kayu putih milik saksi korban dengan bayaran berupa 1 (satu) pohon kayu putih, yang jika diuangkan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS tersebut, saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 telah ada kesepakatan antara saksi korban dengan keluarga terdakwa dan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS, dimana pihak keluarga terdakwa dan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS telah membayar ganti kerugian kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, terdakwa I THOMAS

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA ;

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA sedang tidak berada di kebun, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO mendatangi kebun saksi korban ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menunjuk pohon kayu putih yang berada didalam kebun saksi korban kepada terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sambil mengatakan “ini kayu potong sudah”, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO menjawab “hale ini kayu sudah agak ke dalam kebun miliknya Bernadetha Bhebhe”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS mengatakan “potong saja” ;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “ini kayu benar-benar kau yang tanam, karena sudah ada dalam lokasi kebun miliknya Bernadetha Bhebhe” kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “potong saja itu pohon milik saya dan saya yang tanam” ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata lagi kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “baik sudah, besok-besok kalau ada masalah Om Thomas yang tanggung jawab dan hanya ini pohon saja yang saya potong dan pohon yang kearah bawah saya tidak mau potong”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “tenang saja, saya yang tanggung jawab” ;
- Bahwa benar, setelah itu dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO langsung mengarahkan gergaji sensor kayu kearah pohon kayu putih milik saksi korban secara berulang-ulang, hingga pohon kayu putih tersebut tumbang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO membersihkan dahan-dahan pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan parang ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO memotong pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut ke dalam bentuk balok, yang kemudian balok tersebut terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS gunakan untuk membuat kios milik terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tersebut, saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakaah Para Terdakwa patut dipersilahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsideritas* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum disusun secara *Subsideritas* maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu *Primair* : melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, *Subsidair* : melanggar ketentuan pasal 362 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituduh melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMASS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan " perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ".

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA sedang tidak berada dikebun, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO mendatangi kebun saksi korban ;

Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menunjuk pohon kayu putih yang berada didalam kebun saksi korban kepada terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sambil mengatakan “ini kayu potong sudah”, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO menjawab “hale ini kayu sudah agak ke dalam kebun miliknya Bernadetha Bhebhe”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS mengatakan “potong saja” ;

Bahwa, setelah itu terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “ini kayu benar-benar kau yang tanam, karena sudah ada dalam lokasi kebun miliknya Bernadetha Bhebhe” kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “potong saja itu pohon milik saya dan saya yang tanam” ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata lagi kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “baik sudah, besok-besok kalau ada masalah Om Thomas yang tanggung jawab dan hanya ini pohon saja yang saya potong dan pohon yang kearah bawah saya tidak mau potong”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “tenang saja, saya yang tanggung jawab” ;

Bahwa, setelah itu dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO langsung mengarahkan gergaji sensor kayu kearah pohon kayu putih milik saksi korban secara berulang-ulang, hingga pohon kayu putih tersebut tumbang ;

Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO membersihkan dahan-dahan pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan parang ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO memotong pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut ke dalam



bentuk balok, yang kemudian balok tersebut terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS gunakan untuk membuat kios milik terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS ;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tersebut, saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Mengambil** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA ;

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA sedang tidak berada dikebun, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO mendatangi kebun saksi korban ;

Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menunjuk pohon kayu putih yang berada didalam kebun saksi korban kepada terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sambil mengatakan “ini kayu potong sudah”, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO menjawab “hale ini kayu sudah agak ke dalam kebun miliknya Bernadetha Bhebhe”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS mengatakan “potong saja” ;

Bahwa, setelah itu terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “ini kayu benar-benar kau yang tanam, karena sudah ada dalam lokasi kebun miliknya Bernadetha Bhebhe” kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “potong saja itu pohon milik saya dan saya yang tanam” ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata lagi kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “baik sudah, besok-besok kalau ada masalah Om Thomas yang tanggung jawab dan hanya ini pohon saja yang saya potong dan pohon yang kearah bawah saya tidak mau potong”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “tenang saja, saya yang tanggung jawab” ;

Bahwa, setelah itu dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO langsung mengarahkan gergaji sensor kayu kearah pohon kayu putih milik saksi korban secara berulang-ulang, hingga pohon kayu putih tersebut tumbang ;

Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO membersihkan dahan-dahan pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan parang ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO memotong pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut ke dalam bentuk balok, yang kemudian balok tersebut terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS gunakan untuk membuat kios milik terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS ;



Bahwa, akibat perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tersebut, saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA ;

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA sedang tidak berada di kebun, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO mendatangi kebun saksi korban ;

Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menunjuk pohon kayu putih yang berada didalam kebun saksi korban kepada terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sambil mengatakan "ini kayu potong sudah", selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO menjawab "hale ini kayu sudah agak ke dalam kebun miliknya Bernadetha Bhebhe", lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS mengatakan "potong saja" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah itu terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “ini kayu benar-benar kau yang tanam, karena sudah ada dalam lokasi kebun miliknya Bernadetha Bhebhe” kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “potong saja itu pohon milik saya dan saya yang tanam” ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata lagi kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “baik sudah, besok-besok kalau ada masalah Om Thomas yang tanggung jawab dan hanya ini pohon saja yang saya potong dan pohon yang kearah bawah saya tidak mau potong”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “tenang saja, saya yang tanggung jawab” ;

Bahwa, setelah itu dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO langsung mengarahkan gergaji sensor kayu kearah pohon kayu putih milik saksi korban secara berulang-ulang, hingga pohon kayu putih tersebut tumbang ;

Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO membersihkan dahan-dahan pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan parang ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO memotong pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut ke dalam bentuk balok, yang kemudian balok tersebut terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS gunakan untuk membuat kios milik terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS ;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tersebut, saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terbukti menurut hukum ;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa agar dua orang atau lebih dapat dikatakan masuk di dalam unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (“Kitab Undang-undang Hukum Pidana” R. SOESILO) ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Soborowa, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA ;

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA sedang tidak berada di kebun, terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO mendatangi kebun saksi korban ;

Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menunjuk pohon kayu putih yang berada didalam kebun saksi korban kepada terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO sambil mengatakan “ini kayu potong sudah”, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO menjawab “hale ini kayu sudah agak ke dalam kebun miliknya Bernadetha Bhebhe”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS mengatakan “potong saja” ;

Bahwa, setelah itu terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “ini kayu benar-benar kau yang tanam, karena sudah ada dalam lokasi kebun miliknya Bernadetha Bhebhe” kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “potong saja itu pohon milik saya dan saya yang tanam” ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO berkata lagi kepada terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS “baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah, besok-besok kalau ada masalah Om Thomas yang tanggung jawab dan hanya ini pohon saja yang saya potong dan pohon yang kearah bawah saya tidak mau potong”, lalu terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS menjawab “tenang saja, saya yang tanggung jawab” ;

Bahwa, setelah itu dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO langsung mengarahkan gergaji sensor kayu kearah pohon kayu putih milik saksi korban secara berulang-ulang, hingga pohon kayu putih tersebut tumbang ;

Bahwa, kemudian terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS bersama-sama dengan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO membersihkan dahan-dahan pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan parang ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO memotong pohon kayu putih yang sudah tumbang tersebut ke dalam bentuk balok, yang kemudian balok tersebut terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS gunakan untuk membuat kios milik terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS ;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa I THOMAS MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO tersebut, saksi korban BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan *Subsidair* tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa **I THOMAS**

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDHA Alias THOMAS dan terdakwa **II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Korban ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin gergaji sensor kayu yang berwarna kombinasi kuning tua dan berwarna putih yang bermerk STIHL dengan nomor mesin S1160865712 ;
- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter) ;
- 1 (satu) batang balok usuk yang panjangnya sekitar 3.65 cm (tiga meter enam puluh lima sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter) ;
- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter).

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ini ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I THOMAS MUDHA Alias THOMAS** dan Terdakwa **II NIKOLAUS PAJO Alias NIKO** telah terbukti

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin gergaji sensor kayu yang berwarna kombinasi kuning tua dan berwarna putih yang bermerk STIHL dengan nomor mesin S1160865712;

Dikembalikan kepada NIKOLAUS PAJO Alias NIKO.

- 1 (satu) batang balok usuk yang panjangnya sekitar 3.65 cm (tiga meter enam puluh lima sentimeter), lebar 7 cm (tujuh sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter);

Dikembalikan kepada saksi BERNADETHA BHEBHE Alias MAMA DETHA.

- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter);
- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Senin** tanggal **03 Juni 2013** oleh kami **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI ANDA, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **05 Juni 2013** oleh **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **FERI ANDA, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **IRWAN GANDA SAPUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. **FERI ANDA, SH.**

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

BERNADUS RIKI NAGA

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 24/PID.B/2013/PN.BJW.